



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Rosnia Dulhaji, bertempat tinggal di RT.008/RW.004 Moti Kota, Kecamatan Moti Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Hamzah, S.H., Sofyan Fabanyo, S.H., M.,H., Azwar Karim Muhd Saleh, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Kota Ternate" beralamat di Jalan Ake Lahi Kelurahan Tanah Tinggi Barat RT.009/RW.004, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 267/SK.HK.02/7/2023/PN Tte tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

Subekti A. Hi. Husen Alias Sobak, bertempat tinggal di Jalan Melati Kelurahan Tabona RT.001/RW.001 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdulah Ismail, S.H., M. Bahtiar Husni, S.H., M.H., Mirjan Marsaoly, S.H., Hendra Alim, S.H., Faisal Rumbaroa, S.H., Djunaidin Hamid, S.H., M. Jais Umar, S.H., dan Muh. Ali Safar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdulah Ismail, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Fitu Puncak PR. Grand Asharaf Recidence Blok C 58 RT.007/RW.003 Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 286/SK.HK.02/7/2023/PN Tte tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Tte telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki usaha toko yang menjual kebutuhan pokok dan jual beli hasil bumi di kecamatan Pulau Makian, Provinsi Maluku Utara dan Tergugat memiliki usaha transportasi laut yaitu satu unit Speedboat, rute Ternate-Moti-Makian;
2. Bahwa pada bulan November 2022 Tergugat datang menemui Penggugat dan meminjam uang untuk kebutuhan speedboat, gaji kariawan dan lain-lain sejumlah Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tuju ratus ribu rupiah); (bukti P-2 catatan rincian pengambilan Tergugat pada Bulan 11 tahun 2022);
3. Bahwa kemudian di bulan Desember 2022 Tergugat melakukan pengambilan di Toko Penggugat total harga Rp675.000,- (enam ratus tuju puluh lima ribu rupiah);- (bukti P-3 catatan rincian pengambilan Tergugat di bulan desember 2022);
4. Bahwa kemudian pada bulan Januari s/d bulan februari 2023 Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat untuk keperluan pengurusan surat-surat speedboat dan lain-lain sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ditambah uang sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juata rupiah) biaya kerusakan mobil sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah); (bukti P-4 catatan rincian pengambilan tergugat bulan Januari s/d bulan Februari 2023);
5. Bahwa dari total pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diuraikan diatas keseluruhan berjumlah Rp121.375.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus tuju puluh lima ribu rupiah) dan sampai saat ini Tergugat belum mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berulang-kali meminta kepada Tergugat untuk membayar seluruh hutang Tergugat tersebut, akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk membayar, bahkan persolan ini telah Penggugat laporkan di Kepolisian sektor kecamatan Makia, kemudian Tergugat telah dipanggil, namun karena persoalan ini merupakan persolan hutang-piutang oleh karenanya Kepolisian Sektor Kecamatan Makian tidak dapat menindak lanjuti perkara tersebut;
7. Bahwa kemudian sebelum perkara ini Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Ternate, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan juga surat teguran hukum (somasi) kepada Tergugat tertanggal 20 Juni 2023, namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak menunjukkan itikat baik untuk menghubungi atau bertemu Penggugat maupun Kuasa hukumnya untuk

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan persolan ini secara kekeluargaan; (bukti P-5 bukti Surat Teguran (somasi) dan Foto penyerahan dan telah diterima surat teguran tersebut oleh Tergugat);

8. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatan penggugat tersebut Penggugat juga telah menyiapkan saksi-saksi sebagai berikut:

- Sadam abdulah yang juga pernah bekerja bersama Tergugat yang juga bersama-sama dengan Tergugat saat menerima uang dari Penggugat;
- Feni Salim, penjaga toko Penggugat, yang mencatat setiap kali pengambilan dan juga yang menyerahkan uang kepada Tergugat;
- Sadam yang juga merupakan orang suruhan Tergugat untuk mengambil uang kepada Penggugat untuk, pengurusan surat-surat spit dan pengambilan untuk membayar gaji kariawan.

9. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian :

- Hutang pokok sebesar Rp121.375.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Kerugian imateril mengingat jika uang tersebut jika digunakan oleh Penggugat untuk modal usaha maka akan memperoleh keuntungan 6 % setiap bulan terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai gugatan ini diajukan pada Juli 2023 adalah 5 bulan dikalikan 6% dari 121.375.000 x 6% = 7.282.500,- x 5 = Rp 36.412.500 (tiga puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

10. Bahwa oleh karena Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan kepada Tergugat, dan Tergugat lalai dari tanggungjawabnya untuk membayar hutang-hutang nya tersebut, bahkan tidak menunjukkan itikat baik untuk mau menyelesaikan persolan ini, maka mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat tersebut secara tunai seketika Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Ternate dapat meletakkan sita jaminan atas harta benda bergerak milik Tergugat yaitu satu unit Speedboat warna putih biru terdapat tulisan Pulau Kenari berikut dengan mesin pendorong sebanyak 6 unit merek Yamaha, dengan kapasitas masing-masing 40 PK.

12. Bahwa jika Tergugat tidak dapat melaksanakan keputusan ini secara sukarela, seketika Putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap, maka mohon

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri dapat melakukan sita eksekusi terhadap harta benda milik Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 11 diatas kemudian dijual melalui Lelang KPKNL dan hasilnya untuk menutupi kerugian Penggugat sebagaimana dituangkan dalam keputusan Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara a quo;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan inkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat ditambah dengan kerugian imateril yang dialami oleh Penggugat yaitu:
 - uang sebesar Rp 121.375.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - Kerugian imateril sebesar 6% setiap bulan dikalikan 5 bulan dari total hutang $Rp\ 121.375.000 \times 6\% = 7.282.500,- \times 5 = Rp\ 36.412.500$ (tiga puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Secara tunai, seketika Putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ternate atas benda bergerak milik Tergugat yaitu : satu unit alat transportasi laut, Speedboat warna putih biru terdapat tulisan Pulau Kenari berikut dengan mesin pendorong sebanyak 6 unit merek Yamaha, dengan kapasitas masing-masing 40 PK.
 5. Menyatakan apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan keputusan tersebut secara sukarela, seketika putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Negeri dapat melakukan sita eksekusi terhadap harta benda milik Tergugat yaitu: satu unit alat transportasi laut, Speedboat warna putih biru terdapat tulisan Pulau Kenari berikut dengan mesin pendorong sebanyak 6 unit, merek Yamaha, dengan kapasitas masing-masing 40 PK. Untuk dijual melalui lelang KPKNL dan hasilnya untuk menutupi seluruh hutang dan kerugian Penggugat tersebut;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap bersama Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat juga menghadap bersama Kuasanya tersebut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Tte



Menimbang, bahwa Hakim berusaha menjelaskan makna, tujuan dan manfaat gugatan sederhana serta berusaha untuk mendamaikan akan tetapi belum berhasil, sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

❖ GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

- Bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Penggugat dan juga Tergugat tidak terikat dalam suatu Akta perjanjian dengan Penggugat sehingga Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa atas kekeliruan Gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 1 s/d 5 pada posita gugatan penggugat tersebut, TERGUGAT tidak pernah meminjam uang penggugat dan cacatan yang dibuat oleh penggugat adalah bentuk rekayasa dari penggugat sendiri sehingga nyata Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat terkait dengan peminjaman uang sehingga nyata menimbulkan ketidak pastian mengenai hubungan hukum antara pihak yang berperkara ;
- Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada point 6 (enam) yang menyatakan *bahwa penggugat telah berulang kali meminta kepada tergugat untuk membayar seluruh hutang Tergugat tersebut, akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk membayar.* Merupakan dalil yang tidak berdasar dan cenderung dipaksakan serta merupakan suatu kekeliruan yang sangat nyata atas Surat Gugatan Penggugat mengingat surat gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar atau setidaknya tidaknya surat gugatan tersebut tidak memiliki alasan hukum untuk mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan *Wanprestasi* ;
- Bahwa surat gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar adanya suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan cenderung mengadaada dan terkesan sangat dipaksakan mengingat dalil-dalil yang diajukan Penggugat tidak terdapat satupun yang menyatakan atau mendasarkan pada adanya suatu surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagai dasar bagi Penggugat untuk menuntut suatu prestasi satu dan lain hal dengan memperhatikan ketentuan Hukum



Perdata Tentang Perikatan telah mensyaratkan sahnya suatu Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Dengan demikian, sudah menjadi kepatutan bagi para pihak yang telah mengikatkan diri untuk menguraikan butir-butir kesepakatannya dalam suatu perjanjian yang secara jelas, terang dan rinci juga menyebutkan objek apa yang diperjanjikan serta apa dan bagaimana kewajiban para pihak jika tidak terpenuhinya suatu prestasi bagi salah satu pihak;

Surat gugatan Penggugat tersebut menjadi *error in objecto* oleh karena Penggugat telah mendalilkan adanya suatu perbuatan *wanprestasi* namun Penggugat sendiri sama sekali tidak dapat membuktikan, antara lain :

1. ada tidaknya suatu perjanjian yang menjadi dasar diajukannya suatu perbuatan *wanprestasi*;
2. apa yang menjadi objek dari perjanjian mengingat tidak terdapat perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat II;
3. dasar hukum serta alasan diajukannya gugatan *wanprestasi* ini;
4. pada bagian mana Tergugat tidak berprestasi dan atas dasar apa Penggugat menuntut prestasi.

Penggugat hanya mendasarkan surat gugatan pada rekayasa catatan yang dibuat sendiri oleh penggugat dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada. sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan ini atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana dalam kaidah hukum yang berlaku yang menyatakan bahwa “gugatan seharusnya diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas memiliki hubungan hukum yang sah, sebagaimana dipertegas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971” Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 “Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum.” Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 “Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan



hukum” jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1997 yang menyatakan “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti dan tak terbantahkan bahwa Gugatan perkara *a quo* adalah gugatan salah alamat (*Error in Persona*). Dengan demikian, sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan ini (*niet onvankelijk verklaard*).

❖ Gugatan Tidak Jelas / *Obscure Libel*

- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah membuat, menandatangani perjanjian, seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya mengatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan penggugat, karena faktanya memang tidak pernah ada hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya dari uraian Posita sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam surat Gugatan tidak terdapat satupun dalil Penggugat yang telah menyatakan bahwa telah terdapat Perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar bagi Penggugat di dalam mengajukan gugatan, khususnya gugatan *wanprestasi* (cidera janji);
- Bahwa dalil sepihak Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* adalah tidak berdasar dan cenderung dipaksakan, yang mana semakin memperlihatkan ketidakpahaman dan ketidak mengerti Penggugat tentang pokok perkara yang diajukan gugatan ini. Penggugat hanya mendasarkan pada rekayasa catatan yang dibuat sendiri oleh penggugat. Seharusnya apabila Penggugat memposisikan dirinya sebagai Penggugat maka Penggugat harus mendasarkan gugatannya terhadap suatu PERJANJIAN antara Penggugat dan Tergugat, dan bukan dengan hanya pada rekayasa catatan yang dibuat sendiri oleh penggugat, sehingga tidaklah benar adanya dengan demikian surat Gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan terlalu mengada-ada serta cenderung dipaksakan dalam menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian dan oleh karenanya gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan sudah seharusnya Yang Mulia Majelis pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



❖ Gugatan Ilusioner

- Bahwa dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dengan membagi uraian positanya sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatannya merupakan dalil ilusionis yang sangat mengada-ada dan terlalu dipaksakan, dalil mana tidak memiliki dasar serta landasan hukum terlebih lagi dengan memperhatikan dalil-dalil gugatannya dimana tidak terdapat adanya surat perjanjian apapun yang dibuat oleh para pihak. Alangkah luar biasa imajinasi Penggugat yang kemudian Penggugat mendalilkan adanya suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, satu dan lain hal dengan memperhatikan bahwa Penggugat tidak sedikitpun menguraikan perbuatan mana dan apa yang menjadi perbuatan wanprestasi tersebut, yang mana seseorang telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, berbunyi sebagai berikut:

“....Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

- Bahwa Penggugat tidak mampu memperlihatkan adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut suatu prestasi dari Tergugat atau setidaknya tidaknya menjadikan dasar bagi Tergugat untuk wajib berprestasi kepada Penggugat. Penggugat hanya mendasarkan dalil dalil sepihaknya saja yang sama sekali tidak memiliki kepastian hukum apapun sehingga dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan hanyalah dalil ilusionis yang didasarkan pada suatu khayalan belaka yang terkesan mengada-ada bahkan cenderung dipaksakan;

Atas dasar alasan sebagaimana tersebut di atas dan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada. sudah sepatutnya surat gugatan Penggugat untuk dikesampingkan dengan memperhatikan dasar diajukannya gugatan ini tidak berdasar. Terlalu dipaksakan serta cenderung mengada-ada sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidaklah layak untuk diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah diuraikan dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Penggugat tidak mampu memperlihatkan adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut suatu prestasi dari Tergugat atau setidaknya tidaknya menjadikan dasar bagi Tergugat untuk wajib berprestasi kepada Penggugat. Penggugat hanya mendasarkan dalil-dalil sepihaknya dengan merekayasa catatan yang dibuat sendiri oleh penggugat yang sama sekali tidak memiliki kepastian hukum apapun sehingga dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan hanyalah dalil ilusionis yang didasarkan pada suatu khayalan belaka yang terkesan mengada-ada bahkan cenderung dipaksakan;
4. Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil sepihak yang disampaikan Penggugat pada surat gugatannya, secara jelas terlihat bahwa materi Surat gugatan telah jelas mendasarkan dengan merekayasa catatan yang dibuat sendiri oleh penggugat dan bukan mendasarkan ada Surat Perjanjian. Sejak semula telah diketahui dan disadari oleh Penggugat bahwa pengajuan Surat gugatan ini terlebih gugatan wanprestasi (cidera janji) sama sekali tidak memiliki dasar serta payung hukum yang kuat dimana dari sejak semula tidak terdapat satu pun ketentuan yang mewajibkan Penggugat untuk menuntut prestasi terhadap Tergugat dan bahkan sebaliknya dari sejak semula tidak terdapat satupun ketentuan yang mewajibkan Tergugat untuk memenuhi kewajiban Dalam Hal Hutang Piutang. Mengenai Kualitas Penggugat telah mendalilkan kualitasnya sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang berkepentingan atas perkara a quo, akan tetapi Penggugat secara tidak langsung telah memperlihatkan ketidakpahamannya atas duduk perkara surat gugatan ini, dengan menyatakan dirinya adalah sebagai pihak yang berkualitas untuk mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat oleh karena Tergugat lalai untuk melaksanakan prestasinya. Tergugat mempertanyakan kedudukan Penggugat dalam perkara a quo. Apakah yang mendasarkan atau yang menjadi dasar bagi Penggugat sebagai pihak yang dirugikan oleh karena tidak terpenuhinya suatu prestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengingat Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat menguraikan dasar serta alasan hukum apa sehingga Tergugat didalilkan telah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Tte



melakukan perbuatan wanprestasi, bahkan Penggugat tidak dapat untuk memperlihatkan kapasitasnya selaku pihak yang benar-benar dirugikan dalam perkara a quo;

9. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada bagian posita point 2 (dua) sebab dalil tersebut tidak benar, karena pada bulan November 2022 tergugat tidak pernah datang menemui penggugat untuk meminjam uang milik penggugat, namun penggugatlah yang meminjam uang tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan penggugat baru mengembalikan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan sisanya masih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang belum penggugat kembalikan kepada tergugat ;
10. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat pada bagian posita point 3 s/d 5, sebab semua dalil-dalil yang diuraikan oleh penggugat pada posita diatas adalah dalil yang direkayasa sendiri oleh penggugat ;
11. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada bagian posita point 6 (enam), karena faktanya tergugat tidak meminjam uang penggugat, namun sebaliknya penggugatlah yang mendatangi tergugat untuk meminjam uang tergugat dan untuk laporan penggugat pada Kantor Polsek Pulau Makian adalah tidak benar kalau tergugat telah berhutang kepada penggugat karena penggugat tidak memiliki bukti sehingga laporan polisi penggugat tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Polsek Pulau Makian ;
12. Bahwa dalil gugatan penggugat pada bagian posita point 7 (tujuh) terkait dengan somasi yang diberikan oleh penggugat perlu TERGUGAT sampaikan. Setelah tergugat menerima somasi dan tergugat mempelajari isi somasi tersebut, ternyata isi somasi penggugat semuanya BENTUK DARI REKAYASA yang dibuat oleh PENGGUGAT sendiri dan tidak benar semua isi somasi, sehingga tidak perlu tergugat membuang-buang ENERGI untuk menanggapi somasinya karena FAKTANYA tergugat tidak pernah meminjam uang milik penggugat namun sebaliknya penggugatlah yang meminjam uang milik tergugat dan sampai saat ini penggugat belum mengembalikan sebagian uang milik tergugat ;
13. Bahwa perlu tergugat sampaikan PENGGUGAT pada bulan Februari ada Bpk. MANSUR HI MUHAMMAD, SH mengadukan penggugat pada Kantor Polsek Ternate Selatan terkait dengan dugaan PENIPUAN uang milik Bpk. MANSUR HI MUHAMMAD, SH senilai Rp. 57.000.000.00,- untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat gunakan membeli kopra (hasil bumi berupa buah kelapa). Ternyata kopra yang dijanjikan oleh penggugat tidak diberikan kepada Bpk. MANSUR HI MUHAMMAD, SH, setelah penggugat dilaporkan pada pihak Kepolisian dan pada bulan Februari 2023 sekitar jam 10 malam penggugat mendatangi rumah tergugat dan pada saat dirumah tergugat, penggugat bertemu tergugat dan ibu tergugat setelah bertemu penggugat menyampaikan dihadapan ibu tergugat kalau penggugat mau meminjam uang milik tergugat namun pada malam itu tergugat tidak memberikan uang kepada penggugat sehingga penggugat membujuk tergugat untuk meminjam Mobil milik tergugat dengan jangka waktu selama 1 minggu sudah dikembalikan kepada tergugat, ternyata setelah 1 minggu mobil tergugat tidak dikembalikan. Ternyata penggugat membohongi tergugat karena setelah tergugat telusuri mobil yang penggugat pinjam sudah di GADAIKAN kepada Bpk. MANSUR HI MUHAMMAD, SH sebagai jaminan HUTANG PENGGUGAT dan IRONISNYA penggugat menyampaikan kepada Bpk. MANSUR kalau mobil yang digadaikan adalah milik SUAMINYA dan menyampaikan kepada Bpk. MANSUR kalau Tergugat SUBEKTI A. Hi. HUSEN adalah suaminya penggugat sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat/ROSNIA ABDUL HAJI pada tanggal 23 Februari 2023, dan tanpa sepengetahuan TERGUGAT mobil tergugat telah digadaikan kepada Bpk. MANSUR. Oleh karena mobil milik tergugat tersebut tergugat pakai sebagai mobil rental guna memenuhi kebutuhan tergugat dan tergugat telah menebus sebagian utang milik penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Bpk. MANSUR HI MUHAMMAD, SH sebagaimana bukti kwitansi penerimaan uang tertanggal 27 Januari 2023 ;

14. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada bagian posita point 8 s/d 12 adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan penuh rekayasa yang dibuat oleh penggugat dan mengenai sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sita jaminan sehingga dengan TEGAS TERGUGAT MENOLAK SELURUHNYA;

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memeriksa dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rosnia Dulhaji, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Buku catatan pengambilan uang atas nama Obak tanggal 28 November 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Buku catatan pengambilan rokok atas nama Obak tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Buku catatan pengambilan uang atas nama Obak tanggal 23 Januari 2023, tanggal 27 Januari 2023, 7 Februari 2023 dan 11 Februari 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy surat Somasi kepada Subekti Hi. Husen Alias Sobak, tanggal 20 Juni 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto penyerahan Surat Somasi kepada Subekti Hi. Husen Alias Sobak, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut diajukan berupa fotocopy telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah serta kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan yang aslinya dikembalikan kepada Penggugat, kecuali bukti surat P-5 diajukan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1. **Feni Febriyanti Salim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Penggugat di Pulau Makian sebagai penjaga kios sejak tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P-2, P-3 dan P-4 yang diperlihatkan kepada Saksi adalah buku catatan hutang Obak (Tergugat) dan Saksi sendiri yang mencatatnya;
- Bahwa Saksi tahu ada hutang antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi yang mencatat di buku catatan tersebut dengan jumlah total hutang Rp121.375.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pertama mencatat di dalam buku hutang tersebut pada tanggal 28 November 2022 yang kedua, tanggal 5 Desember 2022 dan tanggal 22 Januari 2023;;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada Tergugat yang pertama sebesar Rp8.000.000,00 dan yang kedua sebesar Rp700.000,00 kepada Tergugat bersama Sadam yang bertempat di rumah Penggugat untuk keperluan membayar karyawan Tergugat;
- Bahwa selain Tergugat ada juga saudara Sadam yang datang karena di suruh oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menandatangani buku catatan pada saat mengambil uang tersebut dan Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa Saksi sudah lupa jumlah nilai untuk masing-masing pencatatan yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Penggugat total nilai pencatatan hutang sebesar Rp121.375.000,00;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat juga berhutang kepada Tergugat;

2. **Ani H. Abdullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan hanya mendengar ada penyerahan uang Rp30.000.000,00 dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di dalam kamar rumah Tergugat, mendengar penyerahan uang Rp30.000.000,00 dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menandatangani kwitansi terkait pinjaman uang Rp30.000.000,00;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat telah mengembalikan uang Rp30.000.000 kepada Penggugat;
- 3. **Ruslan Hanafi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi bersama Penggugat di Ternate pergi ke rumah Kades untuk mengambil uang Rp6.000.000,00 kemudian bersama-sama Penggugat ke rumah Tergugat untuk memberikan uang Rp6.000.000,00 kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak melihat penyerahan uang Rp6.000.000,00 dari Penggugat kepada Tergugat karena Saksi menunggu di luar rumah Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Penggugat menyerahkan uang Rp6.000.000,00 kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat menggadaikan mobil karena memiliki hutang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat meminjam uang Tergugat sebesar Rp30.000.000,00;
- 4. **Muh. Azis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat tahun 2020, karena Tergugat pernah menyewa mobil Avanza milik Saksi dan mengalami kerusakan karena tabrakan;
 - Bahwa ada pembayaran yang Saksi tagihkan kepada Tergugat terkait dengan kerusakan mobil tersebut;
 - Bahwa tagihan pembayaran kerusakan mobil tersebut dibayar oleh Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 saja, selanjutnya sisa tagihan dibayar oleh Penggugat dengan jumlah pembayaran pertama Rp6.000.000,00 yang kedua Rp5.000.000,00 dan terakhir Rp10.000.000,00;
 - Bahwa Tergugat ada pada saat pembayaran terakhir Rp10.000.000,00 oleh Penggugat;
 - Bahwa semua penyerahan uang untuk pembayaran tagihan kerusakan mobil dilakukan di rumah Tergugat di Kelurahan Tabona;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada permintaan Tergugat kepada Penggugat untuk tolong dibayarkan tagihan pembayaran kerusakan mobil tersebut;
 - Bahwa Penggugat sendiri yang menyerahkan uang kepada Saksi untuk pembayaran tagihan kerusakan mobil yang disewa oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Tte



- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat membayar tagihan kerusakan mobil yang disewa Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, karena Saksi diberitahu oleh Tergugat "ini maitua" (istri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy kwitansi pembayaran cicilan utang dari Subekti A. Hi Husen, kepada Rosnia Dulhaji, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan antara Rosnia Abdulhaji antara Mansur Hi. Muhammad, S.H. tanggal 23 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemilik Roni Kasim DG 1644 KV, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang bukti surat Tergugat tersebut diajukan berupa fotocopy telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah serta kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan yang aslinya dikembalikan kepada Tergugat, kecuali bukti surat T-2 yang diajukan tanpa aslinya,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Julfa Hi. Husen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat memiliki mobil dan mobil tersebut sekarang masih dikuasai H. Mansur;
 - Bahwa mobil milik Tergugat tersebut berada dalam penguasaan H. Mansur karena digadaikan oleh Penggugat kepada H. Mansur selama 1 (satu) minggu dan kemudian cicilan sebesar Rp15.000.000,00 dibayar oleh Tergugat (bukti T-1);
 - Bahwa Tergugat membayar cicilan Rp15.000.000,00 kepada H. Mansur karena didesak oleh H. Mansur, sebab Penggugat berada di kampung dan sulit untuk dihubungi;
 - Bahwa Penggugat pernah dilaporkan oleh H. Mansur ke Polisi terkait dengan gadai mobil dan telah membuat surat pernyataan di Polsek;
 - Bahwa mobil milik Tergugat tersebut sekarang masih di kuasai oleh H. Mansur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat menggadaikan mobil Tergugat;



2. **Irwan A. Gani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan Surat Pernyataan antara Rosnia Abdulhaji antara Mansur Hi. Muhammad, S.H. tanggal 23 Februari 2023 (bukti T-2);
- Bahwa sebelumnya Saksi adalah Babinkamtibmas di wilayah tempat tinggal Mansur H. Muhamad dan ketika ada masalah Mansur H. Muhamad menelpon Saksi dan menyampaikan ada masalah dengan Penggugat yaitu Mansur H. Muhamad memberikan uang kepada Penggugat untuk membeli hasil bumi dan setelah uang tersebut di transfer kepada Penggugat ternyata sampai bulan Maret tidak ada hasil bumi yang dibeli oleh Penggugat untuk disetorkan kepada Mansur H. Muhammad tetapi di setorkan kepada orang lain;
- Bahwa pada saat Saksi di rumah Mansur H. Muhamad sudah ada Penggugat untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan Saksi meminta Penggugat untuk menghadirkan suaminya;
- Bahwa menurut Penggugat, suaminya adalah Subekti (Tergugat) dan Saksi menyuruh untuk menelpon tetapi Penggugat mengatakan nomor handphone suaminya tidak aktif;
- Bahwa ada kesepakatan yaitu Penggugat akan mengganti uang Mansur H. Muhamad sebesar RP57.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan minta diberikan waktu 7 (tujuh) hari tetapi dalam waktu tersebut tidak ada itikad baik Penggugat kemudian ke Polsek dan dibuat surat pernyataan antara Mansur H. Muhammad dan Penggugat;
- Bahwa menurut Mansur H. Muhamad, Penggugat baru membayar sekitar dua puluh juta lebih dan sisanya sekitar lima belas juta rupiah yang belum di bayarkan dan pada saat itu Penggugat mengatakan pada Saksi tolong bantu Penggugat untuk minta uangnya kepada Subekti (Tergugat) sejumlah seratus juta lebih tetapi Saksi mengatakan tolong selesaikan dulu masalah Penggugat dengan Mansur H. Muhamad dan kemudian saksi ketahui uang Rp15.000.000,00 adalah uang dari Tergugat;
- Bahwa terkait dengan surat pernyataan tersebut pada saat Penggugat minta waktu, Saksi mengatakan kalau minta waktu apa jaminannya, kemudian Penggugat menelpon orang tua Tergugat (bu haji) dan membawa mobil ternyata mobil yang dibawa adalah jenis mobil Honda Jazz bukan mobil Avanza sebagaimana kesepakatan dalam surat pernyataan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan suami istri, setelah sekitar 1 (satu) bulan surat pernyataan tersebut dibuat yaitu pada saat bertemu Tergugat di Polsek dan Tergugat menyatakan tidak memiliki hubungan suami istri dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi yang membuat konsep surat pernyataan berdasarkan kesepakatan para pihak;
- Bahwa hadir pada saat kesepakatan antara Penggugat dengan Mansur H. Muhamad adalah Penggugat, Mansur H. Muhamad, Ibu Tergugat dan Istri Mansur H. Muhamad;
- Bahwa awalnya Saksi ketahui Penggugat ada hubungan suami istri dengan Tergugat, sehingga pada saat Ibu Tergugat datang membawa mobil sebagai jaminan Saksi tahu Ibu Tergugat adalah mertua dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi awalnya ada utang-piutang antara Penggugat dengan Mansur H. Muhamad tetapi kemudian Saksi diberitahukan oleh Penggugat kalau Penggugat juga ada utang-piutang dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada setelah surat pernyataan tersebut di tandatangani Penggugat dan Mansur H, Muhamad
- Bahwa Saksi tahu Tergugat keberatan mobil tersebut digadaikan kepada Mansur H. Muhammad yang ada kaitan hutang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan kesimpulan (Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015), namun Penggugat dan Tergugat tetap mengajukan kesimpulan, masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam jawabannya sekaligus mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Gugatan yang diajukan Penggugat salah pihak (error in persona)
2. Gugatan Tidak Jelas / Obscure Libel

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Tte



3. Gugatan Ilusioner.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa “dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Surat Gugatan dari Penggugat, karena dalam jawaban Tergugat pada angka 4 pada pokoknya menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat bukanlah gugatan Wanprestasi (cidera janji) karena tidak ada surat perjanjian atau ketentuan yang mewajibkan Penggugat untuk menuntut prestasi terhadap Tergugat dan bahkan sebaliknya tidak terdapat satupun ketentuan yang mewajibkan Tergugat untuk memenuhi kewajiban dalam hal hutang piutang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut ternyata mengenai syarat formil surat gugatan dari Penggugat, sehingga perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 No.3 Rv gugatan harus memuat :

1. Identitas para pihak.
2. Dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (fundamentum petendi/posita).
3. Tuntutannya (petitum);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 berpendapat gugatan yang tidak memenuhi Pasal 8 Rv tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 142 R.Bg/118 H.I.R dan Pasal 144 R.Bg/120 H.I.R tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan, namun dalam perkembangan praktik ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas antara fundamentum petendi (posita) dan petitum. Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil di Surat Gugatan tersebut dapat mengakibatkan Gugatan tersebut menjadi kabur atau Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa didalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan kabur/obscuur libel yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa atau gugatan;
3. Petitum gugatan tidak jelas;
4. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman (Saliman : 2004, hal. 15), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, atau dengan kata lain wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si behutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu kepada isi atau materi gugatan Penggugat pada posita angka 2, 3 dan 4 menyebutkan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, sebagaimana catatan rincian pengambilan Tergugat bulan November 2022, bulan Desember 2022 dan bulan Januari s/d Februari 2023 (bukti P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita angka 5 menyebutkan total pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp121.375.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4 sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 2, 3 dan 4 hanyalah berupa catatan dan bukan surat perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita-posita yang lain, tidak ada dalil yang menyebutkan adanya suatu perjanjian yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sebagai salah satu unsur adanya wanprestasi";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 menyebutkan wanprestasi atau ada perjanjian yang dilanggar, berarti pada posita Penggugat harus menyebutkan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim pada gugatan Penggugat tersebut ada pertentangan atau ketidaksesuaian antar posita dengan petitum, dimana posita tidak ada menyebutkan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar mengajukan gugatan wanprestasi, tetapi pada petitum menyebutkan wanprestasi (ingkar janji) atau perjanjian yang dilanggar sehingga konsekuensi dari pertentangan yang terjadi antara posita dan petitum dalam gugatan maka gugatan yang demikian dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (obscuurlibel);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak jelas, maka menurut Hakim gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel), maka terhadap gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) maka mengenai materi pokok perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat belumlah dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik verklaard) maka dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1243 BW, Pasal 8 No.3 Rv, Pasal 142 R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Albanus Asnanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Tte, tanggal 10 Juli 2023, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Abd Halik Buamona, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri Penggugat dan Kuasanya, serta Tergugat dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abd Halik Buamona, S.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 142.000,00
3. Panggilan	Rp. 120.000,00
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
5. Sumpah	Rp. 45.000,00
6. Penjilidan	Rp. 15.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 382.000,00